

**AKIBAT HUKUM PENAMBANGAN LIAR DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(Studi di Desa Prabu Kecamatan Pujut)**

JURNAL ILMIAH



OLEH :

ANE SAPUTRA
D1A015026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2019

JURNAL ILMIAH

Judul

**AKIBAT HUKUM PENAMBANGAN LIAR DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Di Desa Prabu Kecamatan Pujut)**



Oleh:

Ane Saputra
D1A015026

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dr. Sahnani", written over a horizontal line.

Dr. Sahnani, SH., M.Hum.
NIP.197212312003121005

**AKIBAT HUKUM PENAMBANGAN LIAR DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
(Studi di Desa Prabu Kecamatan Pujut**

**ANE SAPUTRA
DIA015026
FAKULTAS HUKUM UNRAM
ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum pelaksanaan pertambangan tanpa izin di Desa Prabu, untuk mengetahui dampak secara sosial ekonomi masyarakat dari pelaksanaan pertambangan liar di Desa Prabu dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dari penambangan tanpa izin, metode penelitian empiris. Dengan hasil penelitian: Akibat hukum pertambangan liar yang tidak memiliki izin usaha pertambangan, memberikan banyak dampak negatif. Dampak secara sosial ekonomi masyarakat di Desa Prabu dari pelaksanaan pertambangan liar di Desa Prabu, masyarakatnya memiliki pekerjaan baru yang bernilai ekonomi tinggi. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kerusakan dari penambangan tanpa izin, adanya upaya preventif dan represif pemerintah daerah.

kata kunci: Pertambangan, Izin, dan Dampak

**DUE TO WILD MINING LAW REVIEWED FROM LAW NUMBER 32 OF
2009 CONCERNING MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL
PROTECTION**

(Study in Prabu Village, Pujut District)

ABSTRACT

This study aims to determine the legal consequences of mining without permission in Prabu Village, to determine the socio-economic impact of the community from the implementation of illegal mining in Prabu Village and to find out the efforts made to overcome illegal mining, empirical research methods. With the results of the study: As a result of illegal mining law that does not have a mining business permit, it has many negative impacts. The socio-economic impact of the community in Prabu Village from the implementation of illegal mining in Prabu village, the community has a new church with high economic value. Efforts are being made to overcome damage from unlicensed mining, preventive and repressive efforts of regional governments.

Keywords: Mining, Permits and Impacts

I. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup Indonesia yang dikarunia oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia. Merupakan rahmat dari pada-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.¹

Sektor pertambangan dapat dijadikan mata pencaharian yang sangat menjanjikan untuk kesejahteraan Rakyat Indonesia. Baik pertambangan yang skalanya besar yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan maupun skala kecil yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang biasa disebut dengan pertambangan Rakyat. Hal tersebut sangat menjanjikan nilai ekonomis bagi masyarakat maupun untuk pemasukan Negara yang sangat besar dari pajak dari perusahaan yang melakukan usaha pertambangan di Negara Indonesia. Namun yang sangat mengkhawatirkan kegiatan pertambangan di Desa Prabu Kecamatan Pujut tidak mengindahkan hal-hal yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang dapat mengancam pelaku pertambangan dan juga masyarakat yang tinggal disekitar lokasi pertambangan tersebut. Yang paling mengkhawatirkan karena lokasi pertambangan liar yang ada di Desa Prabu Kecamatan Pujut merupakan kawasan pariwisata yang berbatasan langsung dengan Desa Kute dan Desa Mertak yang merupakan tempat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang

¹Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 1

dicanangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang apabila terjadi kerusakan lingkungan akan mengancam citra pariwisata.

Hal yang juga tidak kalah mengawatirkan adalah proses pemisahan tanah dengan emas juga menggunakan merkuri (air raksa). Lingkungan yang terkontaminasi oleh merkuri dapat membahayakan kehidupan manusia karena lingkungan menyimpan rantai makanan.

Kegiatan pertambangan di Desa Prabu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah tidak memiliki izin pertambangan rakyat. Para pelaku usaha pertambangan adalah orang yang bertempat tinggal di daerah areal pertambangan. Bukit-bukit yang menjadi lokasi pertambangan adalah diyakini tanah hak milik perorangan sehingga mereka menganggap tidak perlu mendapat izin dari pemerintah sehingga masyarakat tanpa rasa takut untuk mengeksploitasi bukit-bukit yang menjadi lokasi pertambangan tersebut.

Untuk mengurangi kerusakan terhadap lingkungan hidup yang timbul dari kegiatan pertambangan maka diperlukan adanya upaya-upaya untuk mengendalikan dampak dari kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan Pertambangan Liar di Desa Prabu. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, Bagaimana akibat hukum pelaksanaan Pertambangan tanpa izin di Desa Prabu Kecamatan Pujut, Bagaimana dampak secara sosial ekonomi masyarakat dari pelaksanaan pertambangan liar di desa Prabu, Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kerusakan dari penambangan tanpa izin. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui akibat pelaksanaan hukum pertambangan tanpa izin di desa Prabu, Untuk mengetahui dampak secara sosial

ekonomi masyarakat dari pelaksanaan pertambangan liar di desa Prabu, Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dari pertambangan tanpa izin. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah akibat dari kerusakan lingkungan hidup yang ditimbul dari akibat penambangan liar di Desa Prabu Kecamatan Pujut dan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat luas pada umumnya masyarakat yang melakukan tambang liar di Desa Prabu Kecamatan Pujut tentang bahaya yang disebabkan oleh penambangan liar di Desa Prabu Kecamatan Pujut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga menelaah kaidah-kaidah hukum dan kehidupan sosial yang berlaku didalam masyarakat.

II. PEMBAHASAN

Akibat Hukum Pelaksanaan Pertambangan Tanpa Izin di Desa Prabu Kecamatan Pujut

Pertambangan yang ada di Desa Prabu Kecamatan Pujut merupakan pertambangan rakyat, yang mana izin pertambangan rakyat (IPR), dijumpai dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

“Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.”

Definisi diatas memiliki kesamaan dengan kegiatan pertambangan di Desa Prabu kecamatan Pujut yang mana kegiatan pertambangan tersebut dilakukan dengan skala kecil-kecilan dengan luas yang terbatas dan dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Prabu, kegiatan pertambangan ini dilakukan tahap penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

Kegiatan penambangan emas di Desa Prabu ini tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Lalu Muktar Sidi selaku Sekretaris Desa Prabu.

“Pertambangan yang ada di Desa Prabu ini tidak memiliki izin usaha pertambangan (ilegal). Kami sudah melakukan berapa upaya untuk mendapat izin dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah, diantaranya mengajukan surat permohonan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat namun tidak diberikan,

dengan alasan pemerintah daerah tidak memberikan izin usaha pertambangan karna berbenturan dengan kegiatan pariwisata”.²

Desa Prabu kecamatan Pujut yang merupakan lokasi pertambangan tersebut berbatasan langsung dengan Desa Kute yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sehingga pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah khawatir jika pertambangan yang ada di Desa Prabu Kecamatan Pujut ditetapkan sebagai Izin Usaha Pertambangan Rakyat akan mengakibatkan terganggunya kegiatan pariwisata. Karna kegiatan pertambangan pasti akan merusak lingkungan dengan adanya perubahan lingkungan dan pencemaran dikhawatirkan kegiatan pariwisata akan terganggu. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Haji Lalu Sudiawe

“Pemerintah selalu beralasan setiap kami mengupayakan untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat, pemerintah selalu beralasan kegiatan pertambangan berbenturan dengan kegiatan pariwisata. kalo dilihat kegiatan pertambangan yang kami lakukan disini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerusakan yang timbul oleh perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia”³

Dari pernyataan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat yang melakukan pertambangan sudah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat namun pemerintah daerah

² wawancara dengan Bapak Lalu Muktar Sidi Selaku Sekretaris Desa Prabu, Pada tanggal 1 April 2019 di Desa Prabu

³ wawancara dengan Bapak Haji lalu Sudiawe Selaku Kepala Dusun Bangkang, Pada tanggal 20 Mei 2019 di Desa Prabu

Kabupaten Lombok Tengah tidak memberikan izin pertambangan rakyat dikarenakan pemerintah daerah khawatir kegiatan pertambangan ini akan mengganggu kegiatan pariwisata yang lagi giat-giatnya dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Terlebih lagi ditahun 2021 mendatang Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan balap motoGP yang akan dilaksanakan di Mandalika desa Kute yang berbatasan langsung dengan desa Prabu yang menjadi lokasi pertambangan ilegal ini.

Dari hasil penelitian peneliti menemukan kerusakan-kerusakan yang ditimbul oleh aktifitas penambangan liar di Desa Prabu Kecamatan Pujut antara lain: 1. Kerusakan terhadap bukit yang dijadikan lokasi pertambangan; 2. Hilangnya habitat burung-burung dan binatang-binatang lainnya yang hidup di lokasi pertambangan tersebut; 3. Gundulnya bukit yang dijadikan lokasi pertambangan; 4. Tercemarnya tanah disekitar lokasi pengolah tambang karena bahan merkuri; 5. Banyaknya debu yang diakibatkan dari truk yang mengangkut bahan galian tambang; 6. Tanah bekas pemisahan tanah dengan emas yang tidak tertata.

Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat dari Pelaksanaan Tambang Liar di Desa Prabu

Hal ini ditandai dengan tingkat ekonomi masyarakat Desa Prabu yang layak, tempat tinggal dan pemukiman yang layak dan banyak juga yang bisa dikatakan sejahtera, ada kesempatan untuk membuka usaha, tingkat pendidikan yang semakin memadai dan tingkat kesehatan yang semakin prima walaupun pertambangan yang ada di Desa Prabu merusak lingkungan dan tidak memiliki izin usah

pertambangan namun dari sisi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki usaha pertambangan dan yang bekerja sebagai buruh pertambangan mampu meningkatkan standar hidup masyarakat. Dalam hal ini peneliti telah mewawancarai pemilik tambang sekaligus pemilik lokasi pertambangan Lalu Diwaje:

“Dulu sebelum ada tambang saya hanya sebagai petani yang penghasilannya hanya habis untuk dikonsumsi sehari-hari. semenjak saya menambang dari tahun 2012, hasilnya sekarang bisa saya gunakan untuk menyekolahkan anak saya hingga perguruan tinggi. Sekarang saya sudah punya rumah, dan juga tabungan yang apabila suatu saat nanti tambang ini tutup bisa saya gunakan untuk buka usaha”.⁴

Kepala Desa Prabu Lalu Muhamad Saihu juga menuturkan bahwa:

“Dulu sebelum ada tambang desa Prabu ini termasuk desa tertinggal, banyak warga yang memiliki rumah tidak layak pakai, namun sekarang bisa dilihat didesa Prabu ini hampir tidak ada rumah warga yang tidak layak pakai. Dulu sebelum ada tambang ini banyak anak yang putus sekolah karena tidak ada biaya untuk melanjutkan namun sekarang tidak ada anak yang tidak bersekolah di desa Prabu ini.”⁵

⁴Wawancara dengan Bapak Lalu Diwaje pemilik lokasi tambang dan pengolah tambang pada tanggal 21 Mei 2019 di Desa Prabu

⁵ wawancara dengan Bapak Lalu Muhammad Saihu, selaku Kepala Desa Prabu, pada Tanggal 1 April 2019 di Desa Prabu

salah seorang buruh pertambangan Bapak Suki juga menuturkan.

“Sebelum ada tambang pekerjaan saya hanya sebagai petani yang hasilnya hanya untuk dikonsumsi, namun sekarang saya punya pekerjaan lain yang bisa saya lakukan setiap hari dan sangat membantu perekonomian keluarga saya.⁶

Dari pernyataan diatas peneliti dapat menyimpulkan dengan adanya tambang yang dilakukan didesa Prabu kecamatan Pujut memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat mulai dari pendapatan masyarakat yang meningkat sampai pada tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang membaik serta rumah warga desa Prabu yang dulunya tidak layak huni menjadi pemukiman yang sangat mewah.

Upaya Yang DiLakukan Untuk Menanggulangi Kerusakan dari Penambang Tanpa Izin

Seiring meningkatnya aktifitas pertambangan tanpa izin yang dilakukan di Desa Prabu. Seperti yang kita ketahui dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan sangat merusak, terlebih lagi bahan yang digunakan untuk pemurnian emas menggunakan bahan merkuri yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia maupun mahluk hidup lainnya. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah harus melakukan pencegahan dengan kebijakan yang diambil.

Berkaitan dengan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) diatur dalam Pasal 67ayat (1) undang-undangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara.

⁶wawancara dengan Bapak Suki selaku Buruh tambang pada tanggal 21 Mei 2019 di Desa Prabu

“Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.”

Dalam rangka mengoptimalkan upaya penanggulangan aktivitas penambangan emas ilegal yang ada di Desa Prabu, maka dapat dilakukan langkah-langkah melalui penerapan upaya Preventif dan upaya repressif sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan.

Upaya Preventif adalah sebuah tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadi yang tidak diinginkan yang tidak diinginkan kedepan. Represif adalah suatu tindakan untuk mengurangi, menanggulangi kerusakan yang sudah terjadi akibat tambang liar yang ada di Desa Prabu. Upaya pencegahan sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, seperti penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya yang timbul dari pertambangan liar. Dalam upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah berupaya menanggulangi pertambangan liar yang ada di Desa Prabu, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Haji Patul Bahri selaku Wakil Bupati Lombok Tengah:

Bahwa pertambangan itu tidak boleh karna lokasinya berdekatan dengan lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang sangat menjanjikan pendapatan asli daerah Lombok Tengah. Sehingga ini akan berdampak secara menyeluruh bagi masyarakat Lombok Tengah. Kenapa kita takut dengan tambang ini, takut para tamu, turis, bule dan lain tidak mau datang karna mereka berpikir tentang merkuri

yang ada di wilayah tersebut, yang akhirnya nanti akan tercemar kewilayah pantai.⁷

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan pertambangan yang ada di Desa Prabu Kecamatan Pujut dianggap tidak boleh dilakukan di lokasi tersebut dikarenakan lokasi pertambangan yang ada di Desa Prabu berdekatan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Lombok Tengah karena apabila nantinya lingkungannya tercemar dan rusak dari akibat pertambangan ini dikhawatirkan wisatawan tidak akan mau datang lagi ke Mandalika.

Sosialisasi terkait dengan bahaya akibat tambang yang ada di Desa Prabu pernah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Haji Lalu Patul Bahri:

Sosialisasi sudah kita lakukan untuk mohon dihentikan, akibat dan dampaknya juga sudah kita sosialisasikan, pemerintah sudah memanggil pihak-pihak terkait namun sangat sulit sekali.⁸

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa untuk menertibkan atau menutup tambang yang ada di Desa Prabu memiliki kendala yang besar yaitu mendapatkan penolakan dan perlawanan dari penambang liar yang ada di Desa Prabu. Seperti yang dikemukakan oleh Sekretaris Desa Prabu Lalu Muktar Sidi:

⁷ Wawancara dengan Bapak Haji Lalu Patul Bahri, selaku Wakil Bupati Lombok Tengah di Kantor Bupati Lombok Tengah, pada Tanggal 12 Juli 2019

⁸ *Ibid*

Saya siap buka baju kalo , saya siap berhenti jadi Sekretaris Desa kalo tambang ini ditutup karna masyarakat di Desa Prabu mencari napkahnya diri tambang ini. Kami juga melakukan penataan di lokasi tambang tersebut.⁹

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Bapak Lalu Muktar Sidi siap melakukan perlawanan jika tambang yang ada di Desa Prabu dilakukan penertiban. Bahkan ia siap berhenti jadi Sekretaris Desa Prabu demi membela tambang liar yang ada di Desa Prabu. Masyarakat juga beralasan bahwa pertambangan yang dilakukan di Desa Prabu merupakan upaya penataan.

Disisi lain Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah berpendapat kalo kegiatan yang dilakukan di Desa Prabu bukan penataan, sebagaimana yang dikatakan oleh Wakil Bupati Lombok Tengah Bapak Haji Lalu Patul Bahri:

Dari dulu masyarakat beralasan kegiatan pertambangan tersebut untuk penataan, namun sampai saat ini belum dilakukan bahkan lokasinya diperluas.¹⁰

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat selalu beralasan akan melakukan penataan agar tambang tersebut tidak ditutup. Namun semenjak tambang tersebut ada belum ada kegiatan penataan yang dilakukan oleh penambang.

⁹ Wawancara dengan Bapak Lalu Muktar Sidi, selaku Sekretaris Desa Prabu, Pada Tanggal 1 April 2019

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Haji Lalu Patul Bahri, selaku Wakil Bupati Lombok Tengah di Kantor Bupati Lombok Tengah Pada Tanggal 12 Juli 2019

Untuk mencegah semakin meluasnya kerusakan akibat tambang yang ada di Desa Prabu maka diperlukan solusi-solusi yang dilakukan oleh pemerintah Daerah kabupaten Lombok Tengah. Seperti yang dikatakan oleh Wakil Bupati Lombok Tengah Bapak Haji Lalu Patul Bahri:

Solusi yang bisa kita lakukan untuk menertibkan tambang yang ada di Desa Prabu kecamatan Pujut adalah dengan duduk barang antara Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Polda Nusa Tenggara Barat, Polres Lombok Tengah.¹¹

Untuk menanggulangi permasalahan pertambangan liar yang ada di Desa Prabu perlu ada sinergi dari semua kalangan seperti Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Polda Nusa Tenggara Barat, Polres Lombok Tengah dan juga kesadaran dari masyarakat yang melakukan pertambangan dan adanya dukungan dari seluruh masyarakat Lombok Tengah.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Haji Lalu Patul Bahri, Selaku Wakil Bupati Lombok Tengah, di Kantor Bupati Lombok Tengah, pada Tanggal 12 Juli 2019.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Dari penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:1. Akibat hukum pelaksanaan pertambangan liar yang tidak memiliki izin usaha pertambangan, Dampak Penambangan Tanpa Izin Terhadap Lingkungan Hidup memberikan banyak dampak negatif, di antaranya: a. Kerusakan terhadap bukit yang dijadikan lokasi pertambangan; b. Hilangnya habitat burung-burung dan binatang-binatang lainnya yang hidup di lokasi pertambangan tersebut; c. gundulnya bukit yang dijadikan lokasi pertambangan; d. tercemarnya tanah disekitar lokasi pengolahan tambang karena bahan merkuri;e. banyaknya debu yang diakibatkan dari truk yang mengangkut bahan galian tambang;f. Tanah bekas pemisahan tanah dengan emas yang tidak tertata. 2. Pengaruh tambang liar terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Prabu Kecamatan Pujut yaitu, masyarakatnya memiliki mata pencaharian yang bernilai ekonomi.3.Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dari pertambangan tanpa izin, penanggulangan aktivitas penambangan emas ilegal yang ada di Desa Prabu ada upaya Preventif dan Represif dan perlu adanya sinergi dari semua kalangan.

Saran

Saran yang peneliti sampaikan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup terhadap pertambangan liar di Desa Prabu kecamatan Pujut adalah sebagai berikut:

Dengan adanya dampak kegiatan pertambangan liar baik itu dampak positif dari segi pendapatan masyarakat desa Prabu maupun dampak negatif terhadap lingkungan hidup, maka diperlukan suatu upaya pengelolaan lingkungan agar dampak negatif yang terjadi tidak semakin meluas atau semakin parah, melihat aspek dalam jangka panjang. Dampak fisik berupa kerusakan lingkungan harus segera ditanggulangi, pemerintah setempat harus segera tegas menerapkan kebijakan mereklamasi lahan pada pelaku tambang.

Dalam penegakan hukum lingkungan yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, instansi-instansi terkait diberikan wewenang yang lebih untuk menindak lanjuti langsung apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Diharapkan kepada penambang agar memperhatikan pelestarian lingkungan hidup, mereklamasi tempat tambang sehingga dapat memperkecil terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Penertiban Ilegal mining dengan memberikan payung hukum yang tepat bagi eksistensi pertambangan rakyat.

Daftar Pustaka

Buku:

- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zaeni Asyahadie dan Arief Rahman, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt RajaGrafiika Persada, Jakarta.
- J.C.T Simorangkir dkk, 2006, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soetami, 2007, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, edisi kedua, PT Gramedia, Jakarta.
- Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Cet. Ke 1 Mei, Jakarta.
- Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Persepektif Global dan Nasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Taufik Makarao, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, PT Glora Aksara Pratama, Jakarta.
- R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin , 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Peraturan-Peraturan

- Indonesia, *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, LN No. 5059 Tahun 2009
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara*, LN No.4959 Tahun 2009